

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori dan Konsep

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.¹⁵

Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹⁶

¹⁵Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁶*Ibid.*

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.¹⁷

Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,

¹⁷*Ibid.*

produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁸

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.¹⁹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang halalnya produk yang beredar di Indonesia akan semakin jelas. Undang-Undang Jaminan Produk Halal idealnya bermaksud mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional.²⁰

Dalam Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa,

Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.²¹

Hal tersebut menegaskan bahwa 5 tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan untuk

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁰Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna* Vol 1 No 1, UNISBA, 2017, hal. 159, <http://ejournal.unisba.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2018

²¹Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

memberi keterangan pada produknya, yaitu Halal dan Tidak Halal, atau para pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi.

Ada 2 (dua) paradigma mengenai pemberlakuan hukum sertifikasi produk halal dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari hukum “lama” menuju hukum “baru”. Paradigma pertama adalah *voluntary*, dimana sertifikasi hanya membutuhkan kesadaran pelaku usaha, sementara lembaga yang memproses bersifat pasif dan bukan merupakan kewajiban mengikat. Paradigma kedua adalah *mandatory*, di mana hukum tentang produk halal yang masih berserakan dan parsial tersebut hendak diijtihadi dengan cara melakukan konstruksi hukum melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Persoalannya, hal tersebut juga membawa konsekuensi bahwa hukum harus memiliki satu landasan baru, karena dia akan lepas dari asas-asas serta doktrin-doktrin moral yang menjadi penyangganya. Untuk hajat ini, perlu meletakkan kaidah sebagai dasar baru bagi hukum sertifikasi produk halal²², yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 23, menyebutkan bahwa:

²²Syaiful Amri, M. Jamil, Ardiansyah, “Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara*, 2016, hal. 130, <http://uinsu.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2018

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.²³

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dalam hal sosialisasi, pembinaan dan pelayanan dalam memahami sistem Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah mendapat sosialisasi, pembinaan dan pelayanan dalam memahami sistem Jaminan Produk Halal maka sudah seharusnya para pelaku usaha tersebut menjalankan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai ketaatan atau kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C Kelman bahwa masalah kepatuhan hukum yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, sebagai berikut:²⁴

- a. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini bukan didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan

²³Lihat Undang –Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²⁴Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. (Bandung: Alumi, 1982), hal. 227-228

lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap hukum ada bukan karena intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi.
- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinstik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah komformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinstik. Pusat kekuatan dari proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari

perasaan atau nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Tiga hal tersebut di atas merupakan proses ketaatan atau kepatuhan hukum oleh pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut.²⁵

Pertama, untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Kedua, Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat,

²⁵Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014...

dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

Keempat, dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.

Kelima, tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

Keenam, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Ketujuh, dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Kedelapan, untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

a. Proses Sertifikasi Halal

Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai pengertian Sertifikat Halal, yang berbunyi: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.²⁶

Produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal akan mendapatkan Label Halal setelah mendapat Sertifikat Halal. hal tersebut menjadi bukti kehalalan produknya. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang

²⁶Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan pula mengenai pengertian Label Halal yaitu "Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk".²⁷

Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang berbunyi:

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- 2) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.²⁸

Cara mendapatkan sertifikat halal tersebut mengalami perubahan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Meskipun demikian, sertifikasi halal sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 masih digunakan sebelum dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah. Berikut adalah dua cara sertifikasi halal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal:

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

1) Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Proses sertifikasi halal mempunyai proses yang sama antara produk satu dengan produk lainnya, hanya standarisasinya saja yang berbeda.

Sebelum produsen mengajukan Sertifikat Halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut:²⁹

- a) Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*).
- b) Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
- c) Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- d) Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.

²⁹Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (t.tp: t.p, 2003), hal. 2-3

- e) Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai dari direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.
- f) Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit internal) serta mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.
- g) Untuk melaksanakan butir f, perusahaan harus mengangkat seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

Proses Sertifikasi Halal:³⁰

- a) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.
- b) Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI sesuai daerah masing-masing untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.

³⁰*Ibid.*, hal. 4

- c) Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan.
- d) Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- e) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI.
- f) Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI.
- g) Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:³¹

- a) Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
- b) Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
- c) Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
- d) Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
- e) Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun, untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LP POM MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Dua bulan sebelum berakhir

³¹LP POM MUI Jawa Timur, *Prosedur Sertifikasi Halal*, www.halalmuijatim.org, diakses tanggal 10 Januari 2018

masa berlakunya sertifikat, produsen harus daftar kembali untuk Sertifikat Halal yang baru.

Sistem pengawasan yang dilakukan LP POM MUI setelah produsen mendapat Sertifikat Halal adalah sebagai berikut:³²

- a) Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Sidak LP POM MUI.
- b) Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya Sertifikat Halal.

Mulai bulan Juli 2012, pendaftaran Sertifikasi Halal hanya bisa dilakukan secara online melalui website LP-POM MUI www.halalmui.org pada kolom Layanan Sertifikasi Online Cerol-SS23000 atau langsung melalui alamat website: www.e-lppommui.org.³³

Secara Umum Prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*. melalui website LPPOM MUI.

³²*Ibid.*, hal. 7

³³LP POM MUI, *Sertifikasi Halal MUI*, <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 10 Januari

³⁴*Ibid.*

- b) Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk.
- c) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
- d) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/pengembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.
- e) Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen sampai dengan Penerbitan Sertifikat Halal.

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LP-POM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan

kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.³⁵

2) Sesudah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 yang berbunyi:

- 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a) data Pelaku Usaha;
 - b) nama dan jenis Produk;
 - c) daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d) proses pengolahan Produk.³⁶

Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.

Selanjutnya adalah pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksanaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal

³⁵LP POM MUI, *Sertifikasi Halal MUI*, <http://www.halalmui.org>, diakses tanggal 10 Januari 2018

³⁶Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

dan/atau pengujian kehalalan produk hal tersebut sesuai dengan

Pasal 30, yang berbunyi:

- 1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- 2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.³⁷

Pasal 31 mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Bunyi pasal 31 yaitu:

- 1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- 2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- 3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- 4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.³⁸

Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

tugasnya melakukan pemeriksaan halal selanjutnya LPH menyelaraskan hasilnya ke BP JPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk memperoleh menetapkan kehalalan Produk. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 yang berbunyi:

- 1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- 2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.³⁹

Selanjutnya adalah penetapan kehalalan produk sesuai dengan Pasal 33, yang berbunyi:

- 1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- 2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- 3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- 4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- 5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- 6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.⁴⁰

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

paling 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal sesuai dengan Pasal 34, yang berbunyi:

- 1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- 2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.⁴¹

Secara singkat proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut:⁴²

- a) Perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang berada di bawah Kementerian Agama.
- b) Pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJPH.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2017, hal 465, <http://islamica.uinsby.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2018

- c) Berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJPH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit.
- d) Pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJPH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJPH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon.
- e) Berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya.
- f) Sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima shara', Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH, wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk,

bagian tertentu atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak sesuai dengan Pasal 38 dan 39. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai ketentuan pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat difasilitasi oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 42.

Berdasarkan Pasal 66, sejak berlaku UUJPH, peraturan yang mengatur tentang JPH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan sesuai dengan Pasal

67. Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.⁴³

b. Makanan Halal

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.⁴⁴

Menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang dioleh melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.⁴⁵

⁴³Syafrida “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal Hukum*, Universitas Tama Jagakarsa, 2016, hal. 167, <http://jagakarsa.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2018

⁴⁴Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal...*, hal. 150

⁴⁵Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

K.H Ma'ruf Amin menyatakan bahwa makanan halal-haram bukan hanya masalah umat muslim saja, melainkan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umumnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang menegaskan bahwa tujuan dan tugas hidup manusia yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Lantas bagaimana mungkin ibadah dan doa seseorang dapat diterima oleh Allah, jika makanan dan minumannya tidak suci dan baik.⁴⁶ Karena itu, agar ibadah dan doa diterima oleh Allah, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan thayyib-nya, sebagai bagian dari syarat diterimanya ibadah dan doa.

Pada dasarnya, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, adalah halal karena memang diperuntukkan bagi manusia. Haram karena membahayakan kehidupan mereka. Sehubungan dengan hal itu, sebagai orang yang beriman kita wajib mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi, serta yang haram dan wajib dihindari. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 88, yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁶Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal, Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), hal. 9

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٦٨﴾

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.⁴⁷

Allah SWT telah menjelaskan kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi, yaitu; setiap makanan dan minuman yang halal dan thayyiba. Yang dimaksud "*halalan*" adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud "*thayyiban*" adalah makanan dan minuman yang memberi manfaat bagi manusia karena telah memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak najis atau *mutanajjis* (terkena najis), tidak memabukkan, tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/bahaya) bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti

⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hal. 162

langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah 2: 168)⁴⁸

Al-Quran mengisyaratkan, bahwa dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun juga harus *thayyib*. Hal ini terbukti dengan kata-kata *halalan thayyiban* dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Karena tidak semua makanan yang halal akan menjadi *thayyib* bagi orang yang memakannya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya namun tetap saja dia mengonsumsi gula. Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen gula tersebut, walaupun gula tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak baik/*thayyib* bagi orang yang memakan tersebut.

Dalam “Panduan Sertifikasi Halal” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, dijelaskan bahwa produk yang halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;
- 3) Semua bahan yang bersal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk

⁴⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hal. 32

babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terdahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam; dan

- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁴⁹

Maka, secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya.⁵¹ Hal tersebut sesuai dengan Qur'an surat al-Maidah ayat 3, yang berbunyi:

⁴⁹Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (t.tp: t.p, 2008), hal. 2

⁵⁰Panji Adam "Kedudukan Sertifikasi Halal ...", hal. 153

⁵¹Akyunul Jannah, *Gelatin, Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hal. 204-205

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
 وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٢﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

- 2) Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukan baik secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukan haram dimakan.

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979), hal. 143

- 3) Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun banyak.

2. Industri Kecil dan Menengah

a. Pengertian dan Macam-Macam Industri

Sebelum memasuki definisi industri kecil, terlebih dahulu kita perlu mengetahui definisi industri. Secara umum industri didefinisikan sebagai usaha atau pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Sedangkan industri kecil memiliki berbagai macam definisi. Berbagai badan pemerintah serta berbagai macam instansi menggunakan definisi industri kecil yang berbeda-beda.

Mengetahui macam-macam industri ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP). Menurut DP, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:⁵³

- 1) Industri Dasar yang meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok kimia dasar (IKD). Yang termasuk

⁵³Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, (Yogyakarta: STIE YKPN,, 1999), hal. 365

dalam IMLD antara lain industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD antara lain industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, industri silikat, dan sebagainya.

- 2) Industri Kecil yang meliputi antara lain industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit) industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penertiban, barang-barang karet, plastik, dan lain-lain), industri galian bukan logam, dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).
- 3) Industri Hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara lain industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Kelompok AI ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal, dan

teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan teknologi maju.⁵⁴

b. Industri Kecil dan Menengah

Definisi tentang Industri Kecil Menengah (IKM) sangat beragam di Indonesia, keberagaman ini disebabkan oleh pendefinisian IKM oleh pihak-pihak atau lembaga pemerintahan yang menggunakan konsep yang berbeda dalam mendefinisikan IKM. Secara lisan dan tertulis, banyak pihak yang menggunakan istilah berbeda untuk membahas industri kecil ini. Di samping digunakan istilah industri kecil (*small industry*), ada sejumlah penggunaan istilah lain yang bermakna sama, misalnya: usaha kecil (*small business*), perusahaan kecil (*small enterprise* atau *small firm*), usaha skala kecil (*small scale business*), dan lain-lain.⁵⁵

Menurut Badan Pusat Statistik kedua industri ini merupakan usaha rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu kegiatan produksi. Industri kecil dan industri menengah dapat dibedakan dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan suatu produksi dan mengabaikan jumlah modal yang diperlukan serta omset yang diperoleh oleh kegiatan usaha. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dianggap bisa menjelaskan bagaimana kegiatan usaha yang

⁵⁴*Ibid.*, hal. 366

⁵⁵Jusuf Irianto, *Industri Kecil dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hal. 1

dilakukan. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan hanya kegiatan yang sederhana dan menghasilkan output yang terbatas. Sedangkan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih rumit dan menghasilkan output yang lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan jika jumlah tenaga kerja dapat menggambarkan skala usaha yang sedang dilakukan.⁵⁶

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia, industri kecil adalah suatu usaha dalam bentuk industri yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang memiliki aset < Rp 200 juta atau omset Rp 1 milyar, bersifat industri keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri. Kemudian industri menengah adalah industri yang sedikit lebih besar dari industri kecil, industri menengah merupakan industri kecil yang berkembang sehingga memiliki aset < Rp 5 milyar untuk kegiatan industri, aset < Rp 600 juta untuk kegiatan lainnya.⁵⁷

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan

⁵⁶Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, isu-isu penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal.10

⁵⁷Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin, "Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015, *Jurnal Economics Development Analisis Journal*, 2013, hal.136, <http://journal.unnes.ac.id>, diakses tanggal 5 Februari 2018

oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang. Sedangkan Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari 1 milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah.⁵⁸

Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.⁵⁹

No	Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	300 juta – 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	>500 juta – 10 Milyar	2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Pengertian IKM dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Di negara yang satu mungkin diklasifikasikan sebagai IKM, bagi negara lain bisa termasuk usaha besar. Di Indonesia, Biro Statistik mempunyai kriteria

⁵⁸Tiktik Sartika Partomo dan Abd Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal.14

⁵⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Industri Kecil jika karyawannya 5-9 orang, jika kurang dari 5 orang maka dikategorikan sebagai industri rumah tangga, dan industri menengah terdiri atas 20-99 karyawan.⁶⁰

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan jika definisi Industri Kecil Menengah (IKM) tidak selalu sama, tergantung pada konsep yang digunakan untuk mendefinisikannya. Ada beberapa aspek yang digunakan dalam konsep definisi usaha kecil tersebut, yaitu:

- 1) Kepemilikan
- 2) Modal dan asset
- 3) Jumlah tenaga kerja.

c. Kriteria Industri Kecil dan Menengah

Secara umum, ada banyak IKM dengan kriteria yang berbeda. Berikut ini beberapa di antaranya:⁶¹

- 1) Manajemen Bisnis Sendiri

IKM sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya yang mencolok terletak pada manajemen bisnis. Apabila waralaba memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak franchisor, maka IKM tidak. Pemilik IKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri dengan kemajuan usahanya.

- 2) Modal Usaha Terbatas

⁶⁰*Ibid.*, hal. 15

⁶¹Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, (Jogjakarta: Laksana, 2014), hal. 17

IKM memiliki modal terbatas, karena pada umumnya modal hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal IKM tersebut.

3) Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal

Pada umumnya, IKM mengambil karyawan dari penduduk lokal. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, pemilik IKM ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja secara mandiri di daerah tersebut. Kedua, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar.

4) Bersifat Usaha Keluarga

Pada umumnya, IKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian, usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik IKM memperkerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti keluarga.

5) Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik

Maju-mundurnya IKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha. Dalam hal ini, berarti sistem untuk menjalankan atau

memajukan usaha tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan.

6) Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga

Kebanyakan IKM tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti investor atau bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga memungkinkan tercampurnya keuangan keluarga dan perusahaan. Modal dari pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik IKM ingin mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah. Menuntut Motivasi Tinggi Untuk memajukan IKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan promosi secara besar-besaran, membuat situs bisnis, membuat strategi marketing online serta offline, dan sebagainya.

7) Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses Produksi

Pada umumnya, IKM masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud disini adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih, sebagaimana yang ada belakangan ini.

d. Peran Industri Kecil dan Menengah

Adapun peran IKM antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, membantu mengatasi adanya pengangguran. Dengan tumbuh dan berkembangnya IKM akan membuka kesempatan kerja baru, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada.⁶²

Kedua, membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya IKM, penduduk dapat melakukan kegiatan usaha produktif apakah dalam bidang usaha perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, kerajinan rakyat, jasa konstruksi, maupun jasa lainnya sehingga yang bersangkutan akan memperoleh pendapatan secara rutin. Diperolehnya pendapatan dapat digunakan untuk membiayai keperluan hidupnya berupa pengadaan barang dan jasa yang diperlukan, sehingga yang bersangkutan senantiasa dapat terbebaskan dari kemiskinan. Kemiskinan dalam arti ekonomi akan terjadi apabila orang yang bersangkutan memiliki pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai manusia yang wajar.⁶³

Ketiga, membantu mengatasi ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan (*inequality of distribution of income*) akan terjadi apabila perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dengan kelompok kaya sangat tajam, yang hal ini umumnya dicerminkan dalam persentase pembagian GNP terhadap 40%

⁶²Sukidjo, "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2004, hal. 12, <http://journal.uny.ac.id>, diakses tanggal 5 Februari 2018

⁶³*Ibid.*, hal. 14

penduduk kelompok miskin. Berkembangnya IKM, diharapkan pendapatan yang diterima para pengusaha kecil semakin bertambah, sehingga kehidupannya semakin baik. Demikian bagi tenaga kerjanya berkembangnya IKM maka akan terjadi jaminan pekerjaan sehingga mereka menerima dan memiliki pendapatan yang tetap dan semakin meningkat. Jika pendapatan dari IKM ini meningkat diharapkan perbedaan pendapatan antara si kaya (kelompok usaha besar) dengan si miskin (kelompok IKM) semakin kecil. Selain itu, adanya kerjasama IKM dan Usaha Besar, sangat bermanfaat bagi IKM dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Kerjasama tersebut antara lain, masing-masing dapat bertindak sebagai buyer maupun supplier sehingga saling menguntungkan. Meningkatkan usaha UKM maka keuntungan yang diperoleh IKM semakin bertambah, sehingga melalui efek multiplier pendapatan pengusaha dan pekerja IKM juga meningkat. Dengan demikian dengan peningkatan pendapatan para IKM diharapkan perbedaan si kaya dan si miskin dapat dikurangi.⁶⁴

Keempat, membantu mencegah urbanisasi. Salah satu alasan utama seseorang melakukan urbanisasi adalah untuk mendapatkan pekerjaan, mengingat di daerah pedesaan lapangan pekerjaan relatif terbatas. Apabila IKM di pedesaan berkembang diharapkan dorongan untuk mengadakan urbanisasi dapat berkurang, disebabkan mereka telah

⁶⁴*Ibid.*

memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang cukup di daerah pedesaan. Selain itu makin berkembangnya IKM, maka pendapatan mereka juga meningkat sehingga mereka mampu membiayai tingkat pendidikannya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia memungkinkan mereka untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dorongan untuk urbanisasi dapat berkurang.⁶⁵

Kelima, makin berkembangnya lalu lintas perdagangan dan perekonomian pada umumnya. Berkembangnya lalu lintas perdagangan akan dapat mendorongnya tumbuhnya usaha baru sehingga kegiatan ekonomi akan semakin berkembang yang akan memberikan dampak terhadap semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi dan investasi akan bertambah, perdagangan semakin bertambah, lalu lintas ekonomi semakin meningkat dan melalui efek multiplier pendapatan masyarakat akhirnya akan bertambah.⁶⁶

Keenam, membantu mengurangi tindak kriminal dan kejahatan. Salah satu alasan tindak kriminal dan kejahatan, karena yang bersangkutan tidak mempunyai pendapatan, sementara pemenuhan kebutuhan hidup tidak dapat dihindarkan lagi. Oleh sebab itu, dengan

⁶⁵*Ibid.*, hal. 14-15

⁶⁶*Ibid.*, hal. 15

terbukanya kesempatan kerja melalui IKM, maka yang bersangkutan akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan diperolehnya pendapatan melalui IKM diharapkan dorongan untuk bertindak kriminal dan kejahatan dapat dikurangi.⁶⁷

Ketujuh, memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara makro peranan IKM dalam suatu negara dapat diukur dari segi seberapa jauh kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto (PDB).⁶⁸

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dinas yang berada di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang bertempat di Kabupaten atau Kota. Sebelum tahun 2001 atau sebelum adanya Kebijakan Otonomi Daerah (Otodas), untuk mengenal Perindustrian dan Perdagangan ditangani oleh Cabang Dinas Perindustrian Jawa Timur di Tulungagung dan Departemen Perdagangan yang kantornya berbeda. Setelah Otodas maka kedua kantor ini menjadi satu yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.⁶⁹

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Profil Industri dan Perdagangan Tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Seperti halnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain yang berada dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, pada Tahun 2017 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga mengalami perubahan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kelolanya. Tentu saja Sumber Daya Manusia (SDM) nya juga banyak sekali terjadi perubahan secara besar-besaran, tidak hanya seperti pergantian (mutasi) rutin. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Disperindag Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2014, Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Industri Logam dan Aneka (ILA), Bidang Industri Kimia dan Agro (IKA), Bidang Perdagangan, serta Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen.⁷⁰

Sesuai dengan Perbup Tulungagung Nomor 51 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disperindag Kabupaten Tulungagung mengalami beberapa perubahan. Pengelolaan Pasar yang dahulunya berada dalam Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), menjadi berada dalam pengelolaan Disperindag, yaitu di Bidang Pengelolaan Pasar. Sedangkan Bidang Industri yang sebelumnya dikelola dalam dua bidang, yaitu Bidang Industri Logam dan Aneka (ILA) dan Bidang Industri Kimia dan Agro (IKA), sekarang menjadi satu bidang saja, yaitu Bidang Industri. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen menjadi satu dengan Bidang Perdagangan. Selain itu ada penambahan satu

⁷⁰*Ibid.*

bidang baru yaitu Bidang Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan (SIPP).⁷¹

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disperindag Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.⁷²

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Disperindag menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁷³

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- d. Pelaksanaan administrasi Disperindag.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁷¹*Ibid.*

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

Visi Disperindag Kabupaten Tulungagung yaitu: “Motivator terwujudnya industri tangguh didukung masyarakat niaga yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memaksimalkan potensi pasar rakyat.”⁷⁴

Misi Disperindag adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas dalam usaha industri dan perdagangan, terutama industri kecil dan menengah berbasis pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, kreatif dan inovatif.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana IKM.
- c. Memantapkan kemandirian masyarakat dalam usaha industri dan perdagangan semakin berorientasi pada pasar global.
- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan.
- e. Menggerakkan peningkatan laju pertumbuhan.⁷⁵

4. Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Di Tulungagung sendiri, pertama kali berdirinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan nama Dinas transmigrasi dan perdagangan, lalu berubah lagi menurut ketentuan Undang-Undang tahun 1982 menjadi Departemen Koperasi. Pada tahun

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

2002 Otonomi Daerah merubah lagi menjadi lagi namanya menjadi Kantor Koperasi. Sebagaimana telah beberapa kali berubah nama, Dinas Koperasi diubah lagi namanya menjadi Dinas Koperasi dan usaha Mikro sampai saat ini.⁷⁶

Pada peraturan Bupati Tulungagung nomor 60 tahun 2014, menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro kabupaten Tulungagung. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 16 peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2014 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya penjabaran dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Kegiatan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:⁷⁷

- a. Menjalankan usaha di bidang simpan pinjam secara berkelanjutan.
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program seksi pengembangan kewirausahaan.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas
- e. Melaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

⁷⁶Profil DI nas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung Tahun 2017

⁷⁷*Ibid.*

- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang UMKM baik lisan maupun secara tertulis.
- g. Melakukan pembinaan dan pengembangan informasi dan promosi bisnis UMKM.

Landasan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan koperasi Primer yang didirikan oleh warga masyarakat. Adapun dasar pendirian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah:⁷⁸

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1998 tentang Pelaksanaan Modal Penyertaan pada Koperasi.
- d. Keputusan Menteri Koperasi & PPK Republik Indonesia Nomor: 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
- e. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/PAD/MENEG I/II/2002 tertanggal 15 Februari 2002.
- f. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang

⁷⁸*Ibid.*

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tanggal 10 September 2004.

- g. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi
- h. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pendampingan Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM. PLUT-KUMKM merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Instansi yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM ditingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Pendampingan melalui PLUT-KUMKM bertujuan memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM, melalui pendampingan bidang kelembagaan, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan, dan pemasaran di wilayah provinsi/Kabupaten/Kota.

Layanan Pendampingan dilakukan oleh para Konsultan Pendamping yang direkrut melalui kerjasama dengan Pihak Independen. Dalam melakukan perannya, Konsultan pendamping bertugas di bidang masing-masing yaitu:⁷⁹

- a. Bidang Kelembagaan, meliputi: pembentukan dan pematapan kelembagaan Koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, pengautan sentra UKM/Klaster/kawasan, pendataan, pendaftaran dan perijinan KUMKM, advokasi perlindungan KUMKM.
- b. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM) meliputi: pelatihan perkoperasin, kewirausahaan dan magang.
- c. Bidang Produksi meliputi: akses bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek, dan kemasan), diversifikasi produk, standardisasi dan sertifikasi produk, aplikasi teknologi.
- d. Bidang Pembiayaan meliputi: penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasuilitasi dabn meduiasi, ke lembaga keuangan Bank dan non Ban, pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan;
- e. Bidang Pemasaran meliputi: informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT (e-commerce), serta pengembangan data base yang terkait pengembangan KUMKM; dan
- f. Bidang Pengembangan IT (khusus di PLUT-KUMKM tingkat Propinsi)

⁷⁹*Ibid.*

Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama (khusus di PLUT-KUMKM tingkat Propinsi).⁸⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini pada intinya adalah mendapatkan gambaran tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, belum banyak penelitian yang berkaitan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung. Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Jurnal ilmiah oleh Syafrida, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian Kepustakaan berupa data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Tujuan penulisan untuk mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di

⁸⁰*Ibid.*

msyarakat.⁸¹ Persamaan pada penelitian ini yakni keterkaitan bahasan mengenai sertifikasi halal pada produk makanan. Sedangkan yang menjadi perbedaan yang fokus penelitian yang dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui tujuan dan manfaat diadakannya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, belum membahas secara mendetail mengenai peraturan-peraturan tentang Jaminan Produk Halal.

Jurnal Studi Keislaman Oleh Mutimmatul Faidah yang berjudul Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Tujuan penulisan adalah mendeskripsikan implementasi sertifikasi halal di Indonesia sesuai dengan UU JPH dan mengidentifikasi kewenangan pemerintah dalam hal sertifikasi halal.⁸² Persamaan dalam penelitian ini adalah keterkaitan tema tentang sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH. Sedangkan perbedaan mendasarnya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada sistem sertifikasi halal. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan lembaga terkait sertifikasi halal sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan sesudah diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Yang sebelumnya

⁸¹Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Ilmiah Universitas Tama Jagakarsa*, 2016, hal.158, <http://jagakarsa.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2018

⁸²Mutimmatul Faidah, "Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Universitas Negeri Surabaya, 2017, hal 449, <http://islamica.uinsby.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2018

menjadi kewenangan LP-POM MUI menjadi kewenangan Kementerian Agama, belum membahas mengenai implementasinya di lapangan.

Jurnal Ilmiah Oleh Cynintya Nurul Ulum yang berjudul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur)”. Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif berupa studi kasus untuk mendapatkan data yang deskriptif.⁸³ Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah objek dan fokus penelitian pada penelitian ini adalah terkait makanan impor dan analisis yang digunakan adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Jurnal Hukum oleh Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj yang berjudul “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”. Metode penelitian pada penelitian ini adalah studi kepustakaan.⁸⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk pangan halal di Indonesia. Sedangkan perbedaannya

⁸³Cynintya Nurul Ulum, “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Makanan Impor (Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya*, 2016, hal. 1, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses tanggal 5 Februari 2018

⁸⁴Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”, *Jurnal Hukum, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPN APSI)*, 2015, hal. 199, <http://moraref.kemenag.go.id>, diakses tanggal 5 Februari 2018

terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini yang hanya menggambarkan sertifikasi produk pangan halal secara umum menggunakan perbandingan sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diundangkan dan setelah diundangkan.

Jurnal Syari'ah oleh M. Hamdan Rasyid yang berjudul “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman”. Metode penelitian pada penelitian ini adalah studi kepustakaan.⁸⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk pangan halal di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini yang menjelaskan tentang peran-peran Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bukan mengenai implementasi Undang-Undang tersebut.

Jurnal Ilmiah Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor oleh Wawarah Saidudin, dkk, yang berjudul “Industri Makanan Halal Serantau: Kajian di Malaysia dan Indonesia”. Metode penelitian pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian pada penelitian ini menjelaskan bahwa di Malaysia, bantuan dan komitmen kerajaan serta badan-badan bertanggungjawab dalam menjadikan Malaysia sebagai negara halal dunia. Begitu juga di Indonesia, perkembangannya semakin ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik

⁸⁵M. Hamdan Rasyid, “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman”, *Jurnal Syari'ah*, 2015, hal. 5, <http://js.law.ui.ac.id>, diakses tanggal 10 Februari 2018

Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁸⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai perkembangan sertifikasi halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada penelitian ini adalah perbandingan sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensi atau epistemologis yang panjang.⁸⁷

Dalam penelitian ini, konsep dan juga teori yang digunakan peneliti akan dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yaitu mengenai pemahaman serta ketaatan para pelaku industri kecil dan menengah serta peran dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Koperasi dan UMKM. Peneliti memiliki pandangan bahwasannya dalam proses penerapan/implementasi

⁸⁶Wawarah Saidpudin, dkk, "Industri Makanan Halal Serantau: Kajian di Malaysia dan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor*, 2015, hal. 25, <http://repository.yasri.ac.id>, diakses tanggal 10 Februari 2018

⁸⁷Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 9

Undang-Undang tersebut pastilah memiliki hambatan dan segi positif dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Konsep dan teori digunakan peneliti sebagai bahan dasar dalam menggali data di lapangan utamanya di beberapa industri kecil dan menengah, sehingga akan diketahui telah sesuai atau belum, antara teori yang ada dengan praktik di lapangan. Selain itu, juga akan diketahui hambatan-hambatan dari proses diberlakukannya Undang-Undang tersebut.